



PUTUSAN
Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk, berkedudukan di Kantor Cabang Jalan Mojopahit, Nomor 450, Mojokerto, yang diwakili oleh Simon Tan Kian Bing dan Anthony Y. Panggabean, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Melki Sedek Sembiring dan kawan-kawan, para karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiarttha Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

LADY KHRISTANTI SITANGGANG, S.E., bertempat tinggal di Jalan Granting II, Nomor 57, RT 03, RW 01, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat adalah dengan alasan Surat Peringatan;
3. Menyatakan anjuran tertulis Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Nomor 560/590/417.313/2018, sudah tepat

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2020



dan dapat diterima;

4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $(8 \times \text{Rp}6.835.806,00) \times 1 = \text{Rp}54.686.448,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - b. Uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}6.835.806,00 = \text{Rp}20.507.418,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - c. Penggantian hak Penggantian biaya perumahan serta pengobatan dan perawatan: $\text{Rp}75.193.866,00 \times 15\% = \text{Rp}11.279.079,9$ (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).Jadi jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}86.472.945,9$ (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima koma sembilan rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak yaitu sebesar $\text{Rp}86.472.945,9$ (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu: upah mulai dari bulan Juli 2018 s/d September 2018 (saat gugatan ini diajukan) sebesar $\text{Rp}6.835.806,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}20.507.418,00$ (dua puluh juta lima ratus tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah);
7. Menyatakan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu: upah mulai dari bulan Juli 2018 s/d putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bergerak maupun tidak bergerak;

10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorraad*) kasasi;

11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

Atau: atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby tanggal 6 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta uang pisah, kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp106.980.360,00 (seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/2019/PHI.Sby *juncto* Nomor 128/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya tertanggal 6 Februari 2019, dengan Register Perkara Nomor 128/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat berhak atas uang pisah yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan 2017 – 2019 Pasal 56, sebesar 3x gaji pokok sebulan;
5. Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perselisihan ini menjadi tanggungan Termohon Kasasi semula Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi (Tergugat) dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat);

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi karena Penggugat melakukan pelanggaran yaitu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak mendapatkan kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang besarnya Rp86.472.946,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana telah diperhitungkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki yaitu dengan menghilangkan komponen uang pisah yang besarnya 3 (tiga) bulan upah atau sejumlah Rp20.507.418,00 dengan pertimbangan bahwa uang pisah diberikan ketika pekerja mengundurkan diri atau di PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri, sedangkan dalam hal pekerja di PHK karena melakukan pelanggaran atau kesalahan maka yang berlaku adalah kompensasi PHK berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 128/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby tanggal 6 Februari 2019 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp86.472.946,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)